



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I Nyoman Beny Pong;**
Tempat Lahir : Sai;
Tanggal lahir : 15 Juli 1975;
Umur : 45 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Yeh Tua, Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN BENY PONG** bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana Penipuan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN BENY PONG** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 3 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 4 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 15 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 3 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban I Nengah Suaka Arya, SE

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN BENY PONG** pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar Bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2017 bertempat di kantor ranting PDIP Desa Sudimara yang berlokasi di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **dengan maksud**



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2017 terdakwa sedang memasang bendera partai PDIP di Kantor Ranting PDIP Desa Sudimara yang berlokasi di Banjar Cengolo Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, setelah selesai memasang bendera tersebut sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mampir ke rumah temannya I Made Widana, saat itu I Made Widana bertanya “dari mana bli” dijawab oleh terdakwa “dari rumah bapak di Bongan, gak daftar nyari CPNS de?” dijawab oleh I Made Widana “nggak bli, nggak ada dana” kemudian terdakwa bertanya lagi “kalau teman ada de?” I Made Widana menjawab “kalau teman sih gak ada bli, cobak hubungi Sila” setelah itu I Made Widana menelepon I Made Susila dengan mengatakan “Bisa ga datang ke rumah ada yang mau saya bicarakan tentang CPNS” ;
- Bahwa setelah I Made Susila sampai di rumah I Made Widana saat itu disana sudah ada terdakwa I Nyoman Beni Pong, setelah berbasa basi selanjutnya terdakwa mengatakan kepada I Made Susila “Pak De ini Ibu suruh nyari tenaga CPNS kurang lebih 8 (delapan) orang” kemudian dijawab oleh I Made Susila “itu apa saja persyaratannya” dijawab oleh terdakwa “persyaratannya Ijazah, Identitas KTP, Surat Permohonan” lalu I Made Susila menjawab “Ya saya coba dulu hubungi teman, ada nggak yang berminat” setelah itu I Made Susila pulang dan menyampaikan informasi tersebut pada saksi korban I Nengah Suaka Arya, SE ;
- Bahwa setelah korban mendengar informasi tentang terdakwa melalui I Made Susila yang mengatakan bahwa ada bukaan CPNS periode Tahun 2018 dan terdakwa mencari delapan orang pelamar serta informasi bahwa terdakwa I Nyoman Beni Pong dekat dengan Ibu Bupati Tabanan, selanjutnya I Made Susila mempertemukan terdakwa dengan korban, sehingga korban tertarik untuk mendaftarkan anaknya menjadi CPNS melalui terdakwa, yang mana saat pertemuan tersebut terdakwa



mengatakan kepada korban bahwa terdakwa sanggup untuk mengurus anak korban menjadi PNS di Kabupaten Tabanan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain persyaratan pembayaran dengan menggunakan uang, selain itu menyerahkan fotocopy Ijazah terakhir, Fotocopy KTP, surat permohonan melamar pekerjaan dan pas foto 2 lembar ukuran 4x6 lengkap dengan map merah dan selanjutnya setelah dinyatakan lulus dari pengumuman baru diikuti dengan administrasi lainnya;

- Bahwa setahu korban terdakwa mencari CPNS kurang lebih 8 (delapan) orang sehingga korban membagikan informasi tersebut kepada teman korban di kantor maupun tetangga korban, oleh karena itu saat korban mengajukan lamaran penerimaan CPNS untuk anak korban yang bernama Luh Putu Esi Arianti Dewi, S.Pd pada terdakwa, korban juga membawakan serta lamaran penerimaan CPNS orang lain sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Ni Kadek Ayu Wendayanti, Anak dari I Gede Putu Subrata yang bernama Ni Putu Risa Damayanti dan yang ketiga I.G. A Maya Rosita Dewi ;

- Bahwa setelah korban menyerahkan 4 (empat) berkas lamaran CPNS kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada korban *"Ini sudah Acc sama ibu, tapi untuk kelancaran harus memenuhi administrasinya berupa uang muka, Ibu minta uang empat ratus tujuh puluh juta untuk meloloskan ini"* kemudian korban menjawab *"kalau memang benar saya siap memberikan uang administrasinya"* lalu terdakwa mengatakan *"ini dua puluh juta aja dulu masing-masing untuk uang muka, sisanya kalau udah lulus baru bayar full"* karena saat itu korban membawa empat orang yang akan melamar CPNS;

- Bahwa untuk meluluskan keempat orang tersebut korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- a. Pada tanggal 3 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. Ni Luh Putu Esi Arianti Dewi, S, Pd;

- b. Pada tanggal 4 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka melamar sebagai pegawai kontrak di Dinas kesehatan an. Ni Kadek Ayu Wendayanti;



c. Pada tanggal 15 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. Ni Putu Risa Damayanti (anak kandung I Gede Putu Subrata);

d. Pada tanggal 20 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. I.G.A. Maya Rosita Dewi.

Sehingga total uang yang sudah korban serahkan adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang dan seluruh persyaratan, pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Nopember 2017 terdakwa mengatakan “Bulan Desember 2017 semua yang mengajukan PNS, SKnya sudah keluar”, akan tetapi hingga tiba akhir bulan Desember 2017, dari keempat pelamar yang diajukan korban tidak ada satupun yang keluar SK CPNS, oleh karena itu pada awal Januari 2018 saat korban menagih janji terdakwa, pada waktu itu terdakwa kembali menjanjikan lagi bahwa apabila terhitung tanggal 20 Januari 2018 SK CPNS tidak keluar maka biaya administrasi berupa uang muka yang sudah terdakwa terima akan terdakwa kembalikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal rencana dikeluarkannya SK tersebut;

- Bahwa terdakwa bukanlah salah satu anggota panitia penerimaan CPNS di Kab. Tabanan ataupun pejabat yang berwenang untuk meluluskan CPNS di Kab. Tabanan sehingga apa yang pernah terdakwa janjikan kepada korban bahwa tanggal 20 Januari 2018 SK CPNS akan keluar tidak pernah terwujud, selanjutnya terdakwa kembali menjanjikan apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 20 Januari 2018 maka terdakwa akan mengembalikan semua uang yang telah korban serahkan, akan tetapi terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk mengembalikan uang tersebut karena habis terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi dan kehidupan sehari-hari;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban I Nengah Suaka Arya, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena korban merasa dirugikan sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN BENY PONG** pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar Bulan Nopember tahun 2017 bertempat di kantor ranting PDIP Desa Sudimara yang berlokasi di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa Uang muka CPNS, **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2017 terdakwa sedang memasang bendera partai PDIP di Kantor Ranting PDIP Desa Sudimara yang berlokasi di Banjar Cengolo Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, setelah selesai memasang bendera tersebut sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mampir ke rumah temannya I Made Widana, saat itu I Made Widana bertanya "dari mana bli" dijawab oleh terdakwa "dari rumah bapak di Bongan, gak daftar nyari CPNS de?" dijawab oleh I Made Widana "nggak bli, nggak ada dana" kemudian terdakwa bertanya lagi "kalau teman ada de?" I Made Widana menjawab "kalau teman sih gak ada bli, cobak hubungi Sila" setelah itu I Made Widana menelepon I Made Susila dengan mengatakan "Bisa ga datang ke rumah ada yang mau saya bicarakan tentang CPNS" ;
- Bahwa setelah I Made Susila sampai di rumah I Made Widana saat itu disana sudah ada terdakwa I Nyoman Beni Pong, setelah berbasa basi selanjutnya terdakwa mengatakan kepada I Made Susila "Pak De ini Ibu suruh nyari tenaga CPNS kurang lebih 8 (delapan) orang" kemudian dijawab oleh I Made Susila "itu apa saja persyaratannya" dijawab oleh terdakwa "persyaratannya Ijazah, Identitas KTP, Surat Permohonan" lalu I Made Susila menjawab "Ya saya coba dulu hubungi teman, ada nggak yang berminat" setelah itu I Made Susila

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan menyampaikan informasi tersebut pada saksi korban I Nengah Suaka Arya, SE ;

- Bahwa setelah korban mendengar informasi tentang terdakwa melalui I Made Susila yang mengatakan bahwa ada bukaan CPNS periode Tahun 2018 dan terdakwa mencari delapan orang pelamar serta informasi bahwa terdakwa I Nyoman Beni Pong dekat dengan Ibu Bupati Tabanan, selanjutnya I Made Susila mempertemukan terdakwa dengan korban, sehingga korban tertarik untuk mendaftarkan anaknya menjadi CPNS melalui terdakwa, yang mana saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa sanggup untuk mengurus anak korban menjadi PNS di Kabupaten Tabanan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain persyaratan pembayaran dengan menggunakan uang, selain itu menyerahkan fotocopy Ijazah terakhir, Fotocopy KTP, surat permohonan melamar pekerjaan dan pas foto 2 lembar ukuran 4x6 lengkap dengan map merah dan selanjutnya setelah dinyatakan lulus dari pengumuman baru diikuti dengan administrasi lainnya;

- Bahwa setahu korban terdakwa mencari CPNS kurang lebih 8 (delapan) orang sehingga korban membagikan informasi tersebut kepada teman korban dikantor maupun tetangga korban, oleh karena itu saat korban mengajukan lamaran penerimaan CPNS untuk anak korban yang bernama Luh Putu Esi Arianti Dewi, S.Pd pada terdakwa, korban juga membawakan serta lamaran penerimaan CPNS orang lain sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Ni Kadek Ayu Wendayanti, Anak dari I Gede Putu Subrata yang bernama Ni Putu Risa Damayanti dan yang ketiga I.G. A Maya Rosita Dewi ;

- Bahwa setelah korban menyerahkan 4 (empat) berkas lamaran CPNS kepada terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada korban *"Ini sudah Acc sama ibu, tapi untuk kelancaran harus memenuhi administrasinya berupa uang muka, Ibu minta uang empat ratus tujuh puluh juta untuk meloloskan ini"* kemudian korban menjawab *"kalau memang benar saya siap memberikan uang administrasinya"* lalu terdakwa mengatakan *"ini dua puluh juta aja dulu masing-masing untuk uang muka, sisanya kalau udah lulus baru bayar full"* karena saat itu korban membawa empat orang yang akan melamar CPNS;

- Bahwa untuk meluluskan keempat orang tersebut korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 3 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. Ni Luh Putu Esi Arianti Dewi, S, Pd;

b. Pada tanggal 4 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka melamar sebagai pegawai kontrak di Dinas kesehatan an. Ni Kadek Ayu Wendayanti;

c. Pada tanggal 15 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. Ni Putu Risa Damayanti (anak kandung I Gede Putu Subrata);

d. Pada tanggal 20 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. I.G.A. Maya Rosita Dewi.

Sehingga total uang yang sudah korban serahkan adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang dan seluruh persyaratan, pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Nopember 2017 terdakwa mengatakan "Bulan Desember 2017 semua yang mengajukan PNS, SKnya sudah keluar", akan tetapi hingga tiba akhir bulan Desember 2017, dari keempat pelamar yang diajukan korban tidak ada satupun yang keluar SK CPNS, oleh karena itu pada awal Januari 2018 saat korban menagih janji terdakwa, pada waktu itu terdakwa kembali menjanjikan lagi bahwa apabila terhitung tanggal 20 Januari 2018 SK CPNS tidak keluar maka biaya administrasi berupa uang muka yang sudah terdakwa terima akan terdakwa kembalikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal rencana dikeluarkannya SK tersebut;

- Bahwa terdakwa bukanlah salah satu anggota panitia penerimaan CPNS di Kab. Tabanan ataupun pejabat yang berwenang untuk meluluskan CPNS di Kab. Tabanan sehingga apa yang pernah terdakwa janjikan kepada korban bahwa tanggal 20 Januari 2018 SK CPNS akan keluar tidak pernah terwujud, selanjutnya terdakwa kembali menjanjikan apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 20 Januari 2018 maka

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan mengembalikan semua uang yang telah korban serahkan, akan tetapi terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk mengembalikan uang tersebut karena habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan kehidupan sehari-hari;

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban I Nengah Suaka Arya, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena korban merasa dirugikan sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Suaka Arya, SE yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan perkara Terdakwa yang menjanjikan anak saksi yang bernama Ni Luh Putu Esi Arianti Dewi, S.Pd untuk dijadikan CPNS di Kab. Tabanan periode Tahun 2018 dengan persyaratan ada pembayaran berupa uang dan setelah uang diserahkan namun anak saksi tidak menjadi CPNS;
- Bahwa penipuan itu terjadi pada tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kantor ranting PDIP Desa Sudimara yang berlokasi di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kec. Tabanan Kab. Tabanan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelaku adalah I Nyoman Beny Pong;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi I Made Susila yang mengatakan bahwa I Made Susila memiliki teman yang bisa menjadikan seseorang untuk menjadi PNS yaitu terdakwa I Nyoman Beny Pong;
- Bahwa saksi percaya dengan omongan I Made Susila karena katanya terdakwa dekat dengan ibu Bupati Tabanan, sehingga saksi mau mendaftarkan anaknya melalui terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bertemu terdakwa lalu terdakwa mengatakan sanggup untuk mengurus anak saksi menjadi PNS di Kab. Tabanan periode Tahun 2018;
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi untuk masuk PNS hanya dengan persyaratan pembayaran dengan menggunakan uang, selain itu menyerahkan fotocopy ijazah terakhir, fotocopy KTP, surat permohonan melamar pekerjaan dan pasphoto 2 lembar ukuran 4x6 cm lengkap dengan map merah dan selanjutnya setelah dinyatakan lulus dari pengumuman baru diikuti dengan administrasi lainnya;
- Bahwa benar ada penerimaan CPNS periode Tahun 2018;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk menjadikan anak saksi yang bernama Ni Luh Putu Esi Arianti Dewi, S.Pd jadi PNS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dibuatkan kwitansi bertempat di kantor ranting PDIP Desa Sudimara di Banjar Cengolo, Desa Sudimara Kec/Kab. Tabanan;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dilihat oleh saksi I Made Susila;
- Bahwa sampai waktu habis anak saksi tidak ada menjadi CPNS sesuai dengan janji dari terdakwa;
- Bahwa karena anak saksi tidak jadi CPNS, lalu saksi terus meminta uang tersebut kepada terdakwa namun yang diberikan hanya janji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan secara bertahap, dan uang tersebut adalah untuk pelamar yang saksi bawa sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa rincian uang tersebut adalah yang telah diserahkan pada terdakwa yaitu:
 - Pada tanggal 3 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. Ni Luh Putu Esi Arianti Dewi, S, Pd;
 - Pada tanggal 4 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka melamar

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pegawai kontrak di Dinas kesehatan an. Ni Kadek Ayu Wendayanti;

➢ Pada tanggal 15 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. Ni Putu Risa Damayanti (anak kandung I Gede Putu Subrata);

➢ Pada tanggal 20 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an.saksi Ns. Kadek Ayu Maya Rosita Dewi, S.Kep.

-Bahwa saksi membawakan nama pelamar yang lain karena saksi bercerita ditempat kerja sehingga saksi I Gede Putu Subrata mengajukan anaknya yang bernama Ni Putu Risa Damayanti untuk ikut melamar CPNS dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

-Bahwa uang yang saksi serahkan pada terdakwa adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pelamar Ni Putu Risa Damayanti dimana saksi menambahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena terdakwa mengatakan kurang dan disuruh menambah lagi;

-Bahwa sampai tiba tahun 2018 ternyata anak saksi maupun pelamar lainnya tidak ada keluar SK CPNS sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa;

-Bahwa oleh karena SK CPNS tidak ada yang keluar, akhirnya saksi menagih terus agar terdakwa mengembalikan uang yang telah saksi serahkan, namun berulang kali ditagih terdakwa hanya berjanji akan mengembalikannya sampai akhirnya saksi melaporkan permasalahan ini ke kantor Polisi;

-Bahwa saksi bukanlah pejabat yang berwenang meluluskan penerimaan CPNS di Kab. Tabanan namun saat itu terdakwa mengatakan sanggup mengurus anak saksi untuk menjadi CPNS;

-Bahwa saksi percaya yang dikatakan I Made Susila karena katanya terdakwa dekat dengan Ibu Eka Bupati Tabanan sehingga saksi tertarik dan menyetujui dan setelah itu saksi juga bertemu dengan terdakwa di kantor Ranting PDIP Sudimara yang mana saat itu terdakwa juga mengatakan apabila tidak lulus maka uang administrasi akan dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi menyerahkan uang pada terdakwa di kantor ranting PDIP Desa Sudimara yang berlokasi di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kec. Tabanan Kab. Tabanan disaksikan oleh I Made Susila serta yang menulis kwitansi adalah saksi I Made Susila;

-Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan sebelumnya sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

-Bahwa benar antara saksi dan terdakwa serta keluarga sudah ada membuat perdamaian, dimana terdakwa juga telah mengembalikan uang saksi dan korban lainnya, pertama diserahkan sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pada hari sabtu tanggal 8 Januari 2021 uang sudah dikembalikan seluruhnya dengan total Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

-Bahwa uang korban lainnya sudah saksi kembalikan, sehingga tidak ada lagi kerugian saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Made Susila, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban I Nengah Suaka Arya, SE merupakan teman saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di warung saksi dekat kantor Ranting PDIP Desa Sudimara, Banjar Cengolo Desa Sudimara Kec/Kab. Tabanan saksi dihubungi oleh I Made Widana menyampaikan meminta saksi untuk datang kerumah I Made Widana di daerah Bedha Tabanan karena teman I Made Widana bernama I Nyoman Beni Pong (terdakwa) mencari 12 orang CPNS;
- Bahwa setelah saksi berada di rumah I Made Widana, disana sudah ada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi *"Pak De ini Ibu suruh nyari tenaga CPNS kurang lebih 8 orang"*, lalu saksi menjawab *"itu apa saja persyaratannya"* dijawab oleh terdakwa *"Ijazah, identitas KTP, surat permohonan"*, kemudian saksi jawab *"ya saya coba dulu hubungi teman, ada nggak yang berminat"*;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada korban I Nengah Suaka Arya, SE dengan mengatakan *"Pak Ngeh ini ada bukaan"*

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPNS disuruh nyari sama Beni Pong delapan orang”, dijawab oleh korban “iya saya mau masukin anak”, saksi bilang lagi “kalau ada minat tolong siapin surat permohonan lengkap dengan ijazah dan kartu identitas, nanti I Nyoman Beny Pong (terdakwa) datang kesini;

- Bahwa selang 3 hari kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa datang ke warung saksi dan bertanya “gimana udah siap semua persyaratannya”, lalu saksi jawab “iya sudah” setelah itu saksi langsung menelepon korban, beberapa jam kemudian korban datang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada korban persyaratan pengajuan CPNS dengan mengatakan “mana persyaratannya” korban jawab “ini” sambil memberikan berkas ke terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan “ iya “ saya mau bawa dulu kerumah ibu”;
- Bahwa saat pertemuan selanjutnya, terdakwa mengatakan pada saksi korban di warung milik I Made Susila “ini sudah Acc sama ibu, tapi untuk kelancaran harus memenuhi administrasinya berupa uang muka, ibu minta uang 470 juta (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)” lalu saat itu korban menjawab “kalau memang benar saya siap memberikan administrasinya”, kemudian terdakwa mengatakan “ini 20 juta (dua puluh juta rupiah) aja dulu masing-masing untuk uang muka sisanya kalau udah lulus baru bayar full”, karena saat itu korban membawa empat orang yang akan mendaftar CPNS;
- Bahwa berselang tiga hari kemudian yaitu pada 3 Nopember 2017 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa datang ke warung saksi, kemudian saksi langsung menelepon korban untuk datang juga, setelah korban datang lalu terdakwa bilang ke korban “mana administrasinya ibu?” kemudian dijawab oleh korban “ini” sambil menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menyodorkan kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa;
- Bahwa yang menulis isi kwitansi adalah saksi sendiri, dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan panitia penerimaan CPNS;
- Bahwa saksi percaya pada terdakwa dan mau menyampaikan apa yang dikatakan oleh terdakwa pada korban karena selama ini saksi mendengar terdakwa dekat dengan Ibu Eka Wiryastuti yang merupakan bupati Tabanan sebagai orang awam jadinya saksi percaya bahwa terdakwa bisa memasukkan orang menjadi CPNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu saksi mau menyampaikan informasi tersebut hanya untuk membantu terdakwa sebagai teman kepada orang lain sehingga korban mau mendaftar CPNS ke terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi korban I Nengah Suaka Arya adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan secara bertahap;
- Bahwa setelah uang diserahkan ternyata SK tidak pernah ada yang keluar hingga saat ini;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2017, terdakwa pernah menjanjikan "*Bulan Desember semua yang mengajukan CPNS, SK nya sudah keluar*", akan tetapi sampai akhir bulan Desember 2017 tidak ada SK yang keluar;
- Bahwa awal bulan Januari 2018 saksi menelepon terdakwa untuk datang ke warung saksi, setelah terdakwa datang saksi menanyakan tentang SK kelulusan namun tidak ada sehingga saat itu terdakwa membuat surat pernyataan kesungguhan bahwa benar akan ada SK kelulusan CPNS;
- Bahwa surat pernyataan dibuat oleh terdakwa yang berisi apabila terhitung tanggal 20 Januari 2018 SK CPNS yang saya janjikan belum keluar atau terealisasi maka biaya administrasi yang dibebankan kepada CPNS Kab. Tabanan yang telah disetorkan, terdakwa siap untuk bertanggungjawab dan mengembalikan biaya-biaya administrasi tersebut dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan (30 hari) terhitung dari tanggal rencana dikeluarkannya SK tersebut diatas;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 yang dijanjikan tersebut tidak ada yang menerima SK CPNS dan kemudian 30 hari setelah itu juga tidak ada pengembalian biaya administrasi yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali ke rumah terdakwa untuk menagih pengembalian uang saksi korban I Nengah Suaka Arya, namun tidak pernah dipenuhi sampai akhirnya saksi korban melaporkan perkara ini pada pihak yang berwajib;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi korban I Nengah Suaka Arya saat ini saksi korban dan terdakwa sudah ada membuat surat perdamaian dan terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian para korban dengan Total 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada hari sabtu tanggal 8 Januari 2021

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. I Made Widana, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Nyoman Beny Pong sejak tahun 2005 karena sesama simpatisan Partai PDIP di Tabanan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan "ada yang mau daftar CPNS De?" lalu saat itu saksi menelepon saksi I Made Susila untuk datang kerumah saksi;
- Bahwa setelah I Made Susila datang lalu terdakwa mengatakan "*Pak De ini ibu suruh nyari tenaga CPNS sekitar 8 (delapan) orang*", yang mana ibu yang dimaksud adalah ibu Eka Bupati Tabanan;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada I Made Susila sebagai persyaratan adalah Ijazah, Identitas KTP, surat permohonan, lalu saat itu I Made Susila menjawab "*iya, saya coba dulu hubungi teman, ada nggak yang berminat*" lalu saksi I Made Susila pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa sudah ada menerima uang dari I Nengah Suaka Arya yang katanya Ibu minta sebagai administrasinya;
- Bahwa akhir bulan Nopember 2017, saksi I Made Susila pernah menanyakan tentang terdakwa I Nyoman Beny Pong mengatakan "*kok ga ada kabar ini De, masalah CPNS nya*" lalu saksi jawab "*nggak tahu saya bli, coba hubungi Beny Pong lewat telepon*" namun saksi I Made Susila mengatakan kalau terdakwa tidak dapat dihubungi karena HP nya tidak aktif, kemudian saksi I Made Susila meminta alamat I Nyoman Beny Pong kepada saksi, saat itu saksi jelaskan rumahnya ada di Banjar Yeh Tua, Desa Sai, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan;
- Bahwa keesokan harinya I Made Susila mengajak saksi kerumah terdakwa dan sesampainya dirumahnya saat I Made Susila menanyakan tentang masalah CPNSnya, terdakwa menjawab "*sabar dulu De ini ada perubahan, mungkin bulan depan ini*";
- Bahwa setahu saksi hingga pertengahan bulan Januari 2018, I Made Susila kembali menelepon saksi mengatakan bahwa saksi I Made Susila sudah menelusuri terkait dengan bukaan CPNS di Kab. Tabanan ternyata tidak ada;
- Bahwa terdakwa selalu mengundur-undur waktu dan menyuruh menunggu, kemudian saksi diajak lagi oleh I Made Susila ke rumah



terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan sebagai persyaratan CPNS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, yang mengetahui adalah I Made Susila;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukanlah orang atau pejabat yang bertugas dalam pendaftaran CPNS dan dapat menentukan kelulusan CPNS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I Gede Putu Subrata, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi akhirnya mengenal terdakwa melalui saksi I Nengah Suaka Arya, SE yang merupakan rekan kerja saksi di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabanan, namun saat ini saksi I Nengah Suaka Arya sudah pensiun;
- Bahwa saksi mau mendaftarkan anak saksi yang bernama Ni Putu Risa Damayanti melalui I Nengah Suaka Arya karena saksi mendengar dari saksi I Nengah Suaka Arya katanya ada orang yaitu terdakwa Beny Pong bisa meluluskan CPNS melalui jalur belakang;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa dikatakan dekat dengan Pak Adi Wiratama dan ibu Eka Bupati Tabanan sehingga saksi percaya dan mau memberikan uang untuk mendaftarkan anak saksi menjadi CPNS;
- Bahwa benar saksi ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada I Nengah Suaka Arya, SE terkait dengan pembukaan CPNS pada tahun 2017, untuk memasukkan anak saksi agar menjadi PNS di Kab. Tabanan dan uang tersebut telah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uangnya pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Nopember 2017 dikantor saksi;
- Bahwa dari keterangan I Nengah Suaka Arya uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama I Nyoman Beni Pong yang dikatakan oleh I Nengah Suaka Arya bahwa terdakwa itulah yang akan mengurus pendaftaran CPNS anak saksi sampai jadi CPNS, karena selama itu



terdakwa dikatakan mempunyai hubungan baik dengan pak Adi Wiryawama dan Ibu Eka Wiryastuti selaku Bupati Tabanan;

-Bahwa sampai akhir bulan Maret 2018 tidak ada juga pengangkatan anak saksi sebagai CPNS, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi I Nengah Suaka Arya, kemudian dijawab, "iya", *nanti saya tanyakan ke I Made Susila dan Beny Pong*";

-Bahwa sampai saat ini anak saksi tidak pernah menjadi CPNS;

-Bahwa karena tidak ada kelulusan CPNS kemudian saksi menagih uang saksi dikembalikan kepada saksi I Nengah Suaka Arya, kemudian saksi I Nengah Suaka Arya mengajak saksi untuk menagih bersama-sama ke rumah terdakwa, namun tidak pernah bertemu hanya bertemu dengan istri terdakwa saja;

-Bahwa saksi beberapa kali datang kerumah terdakwa bersama I Nengah Suaka Arya untuk menanyakan tentang masalah penerimaan CPNS dan menanyakan pengembalian uang namun tidak ada kejelasan;

-Bahwa setahu saksi terdakwa bukan anggota panitia penerima CPNS di Kab. Tabanan atau pun pejabat yang berwenang meluluskan CPNS;

-Bahwa saat ini saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa, dan uang saksi sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui saksi I Nengah Suaka Arya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ns. Kadek Ayu Maya Rosita Dewi, S.Kep, keterangan dibacakan dipersidangan ;

- Bahwa benar saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara penipuan CPNS;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 saksi mendapat informasi dari tetangga saksi bahwa Pak Nengah Suaka Arya bisa mengusahakan orang untuk masuk menjadi pegawai kontrak, mendengar informasi tersebut saksi berkeinginan untuk menjadi pegawai kontrak, kemudian saksi menemui langsung pak Nengah Suaka Arya dan menyampaikan niat saksi untuk mendaftar pegawai kontrak;
- Bahwa saat menemui Pak Nengah Suaka Arya saksi malah diawari menjadi PNS sehingga saksi mendaftar CPNS, saat itu Pak Nengah Suaka Arya menyampaikan bahwa temannya bernama JERO BENY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONG yang bisa memasukkan CPNS di Kab. Tabanan dengan uang Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan DP sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saat itu saksi masih pikir-pikir karena belum ada uang, akhirnya saksi dan keluarga mengusahakan uang dan mendapatkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada I Nengah Suaka Arya dirumahnya dengan janji keluar SK bulan Januari 2018;
- Bahwa hingga lewat bulan Januari 2018 saksi belum juga mendapatkan SK CPNS;
- Bahwa sampai akhir tahun 2018 saksi terus menuntut uang saksi dikembalikan dari Pak Nengah Suaka Arya sampai akhirnya saksi bersama suami saksi mencari Jero Beny Pong (terdakwa) dirumahnya di daerah Banjar Yeh Leh, Desa Sai, Kec. Pupuan Kab. Tabanan namun tidak berhasil menemui Jero Beny Pong karena tidak ada dirumah dan dikatakan oleh istri terdakwa suami sedang keluar namun ditunggu tidak datang-datang;
- Bahwa menurut keterangan saksi I Nengah Suaka Arya uang tersebut diserahkan kepada Pak Jero Beny Pong namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana uang tersebut diserahkan;
- Bahwa ada kwitansi penyerahan uang yang dipegang oleh saksi I Nengah Suaka Arya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pengeroyokan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban I Nengah Suaka Arya karena dikenalin teman terdakwa I Made Susila namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa kenal korban I Nengah Suaka Arya sekitar tiga tahun lalu, dimana saat itu korban I Nengah Suaka Arya datang kerumah terdakwa di banjar Dinas Yeh Tua Pupuan diantar oleh I Made Susila dan berselang sekitar dua minggu kemudian kembali korban I Nengah Suaka

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya datang bersama I Made Susila dengan tujuan meminta bantuan saksi untuk mencari anak PNS di Kab. Tabanan;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa korban I Nengah Suaka Arya kok bisa meminta bantuan mencari CPNS, namun yang terdakwa ingat korban mendengar dari omongan orang-orang bahwa terdakwa bisa meluluskan orang menjadi CPNS;
- Bahwa terdakwa mengatakan syarat yang harus dipenuhi korban I Nengah Suaka Arya agar anaknya bisa dijadikan CPNS adalah Surat lamaran, foto copy ijazah, pas photo, foto copy KTP, serta terdakwa mengatakan apabila mau lulus harus menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah ada menerima uang dari korban I Nengah Suaka Arya yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima uang tersebut dari korban I Nengah Suaka Arya pada tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 14.00 wita kantor ranting PDIP Desa Sudimara yang berlokasi di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;
- Bahwa saat itu terdakwa ada mengatakan bahwa batas waktu terdakwa akan mencari anak korban I Nengah Suaka Arya CPNS adalah sampai bulan Juni 2018 dari penyerahan uang, dan kebetulan saat itu memang ada bukaan CPNS;
- Bahwa memang pernah ada yang terdakwa luluskan untuk menjadi CPNS di Kab. Tabanan, namun saat anaknya korban I Nengah Suaka Arya ingin mencari guru, saat itu kuota guru sudah penuh sehingga namanya langsung dicoret (tidak lulus);
- Bahwa benar ada orang lain lagi yang mendaftar CPNS, dimana seingat terdakwa, korban I Nengah Suaka Arya membawa surat lamaran untuk 4 (empat) orang, beserta foto copy ijazah, KTP untuk dibantu dicarikan CPNS;
- Bahwa totalnya uang yang telah terdakwa terima dari korban I Nengah Suaka Arya adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar dari keempat yang mengajukan lamaran tersebut tidak satupun ada yang lulus;
- Bahwa karena tidak ada yang lulus terdakwa mengatakan pada saksi korban I Nengah Suaka Arya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terdakwa ambil dalam jangka waktu satu tahun yaitu sampai pertengahan 2019;

- Bahwa terdakwa tidak bisa merinci kemana saja uang tersebut, seingat terdakwa pada saat para pelamar CPNS mengisi formulir, ternyata semua lowongan sudah terisi penuh namun uang yang sudah terdakwa terima tidak terdakwa kembalikan akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa terdakwa mengenakan setiap pelamar CPNS biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga untuk pelamar empat orang calon yang terdakwa carikan apabila lulus, seharusnya uang yang harus diserahkan korban adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima empat berkas lamaran, terdakwa tidak membawa lamaran tersebut kemana-mana hanya terdakwa taruh di rumah saja, karena setelah dua minggu terdakwa menerima berkas penerimaan CPNS dan semua uangnya dari korban rencananya berkas tersebut akan terdakwa bawa ke kantor Bupati Tabanan akan terdakwa daftarkan tapi saat itu ada kedukaan di rumah terdakwa, karena ibu terdakwa meninggal jadi tidak jadi mendaftarkan berkas tersebut ke kantor Bupati, karena lambat juga;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui pendaftaran sudah terlambat kemudian terdakwa hanya menunggu korban I Nengah Suaka Arya datang kerumah terdakwa untuk membicarakan pengembalian uang, namun sampai sekarang korban I Nengah Suaka Arya tidak datang kerumah dan tidak pernah menghubungi terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk mencari korban I Nengah Suaka Arya dan mengembalikan berkas serta uang tersebut karena terdakwa tidak sempat dan lupa sampai sekarang;

- Bahwa berkas-berkas lamaran yang diserahkan korban I Nengah Suaka Arya pada terdakwa sudah terdakwa buang ke kali besar disamping rumah saat ada perbaikan rumah terdakwa sekitar bulan pebruari 2018;

- Bahwa semua uang tersebut yang sudah terdakwa terima dari korban I Nengah Suaka Arya dan sudah terdakwa habiskan untuk makan sehari-hari keluarga dan bermain judi sabungan ayam;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mencari CPNS dan meminta uang administrasi untuk kelulusan CPNS tersebut hanya ingin memperoleh uang saja untuk pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada bagian penerimaan CPNS di Kab. Tabanan akan tetapi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah beternak babi di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada kewenangan untuk meluluskan CPNS dimanapun.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 3 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 4 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 15 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 3 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada menjanjikan anak saksi I Nengah Suaka Arya, SE yang bernama Ni Luh Putu Esi Arianti Dewi, S.Pd, anak saksi I Gede Putu Subrata yang bernama Ni Putu Risa Damayanti dan saksi Ns Kadek Ayu Maya Rosita Dewi, S.Kep untuk dijadikan CPNS di Kab. Tabanan ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan di kantor ranting PDIP Desa Sudimara yang berlokasi di Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar Bulan Nopember tahun 2017;
- Bahwa benar terdakwa saat datang kerumah saksi I Made Widana dan disana sudah ada saksi I Made Susila, lalu terdakwa menawarkan dan mengatakan bahwa ada penerimaan CPNS, saat itu terdakwa berkata

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi I Made Susila *"Pak De ini Ibu suruh nyari tenaga CPNS kurang lebih 8 orang"*, lalu saksi I Made Susila menjawab *"itu apa saja persyaratannya"* dijawab oleh terdakwa *"Ijazah, identitas KTP, surat permohonan"*, kemudian saksi I Made Susila jawab *"ya saya coba dulu hubungi teman, ada nggak yang berminat"*;

- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi I Made Susila menyampaikan informasi tersebut kepada korban I Nengah Suaka Arya dan pada korban lainnya melalui mulut ke mulut sehingga korban I Nengah Suaka Arya membawakan lamaran anak korban sendiri serta 3 orang pelamar lainnya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima berkas lamaran, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan pada saksi korban I Nengah Suaka Arya di warung milik I Made Susila *"ini sudah Acc sama ibu, tapi untuk kelancaran harus memenuhi administrasinya berupa uang muka, ibu minta uang 470 juta (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)"* lalu saat itu korban I Nengah Suaka Arya menjawab *"kalau memang benar saya siap memberikan administrasinya"*, kemudian terdakwa mengatakan *"ini 20 juta (dua puluh juta rupiah) aja dulu masing-masing untuk uang muka sisanya kalau udah lulus baru bayar full"*, karena saat itu korban I Nengah Suaka Arya membawa empat orang yang akan mendaftar CPNS;

- Bahwa untuk meluluskan keempat orang tersebut korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

a. Pada tanggal 3 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. Ni Luh Putu Esi Arianti Dewi, S, Pd;

b. Pada tanggal 4 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka melamar sebagai pegawai kontrak di Dinas kesehatan an. Ni Kadek Ayu Wendayanti;

c. Pada tanggal 15 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. Ni Putu Risa Damayanti (anak kandung I Gede Putu Subrata);

d. Pada tanggal 20 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi



dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. Ns.
KAdek Ayu Maya Rosita Dewi.

Sehingga total uang yang sudah korban serahkan adalah sebesar Rp.
130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa anak korban I Nengah Suaka Arya yang bernama Ni Luh Putu Esi Arianthi Dewi, S, Pd serta para pelamar lainnya hingga Tahun 2018 berakhir tidak pernah mendapatkan SK CPNS, padahal terdakwa menjanjikan para pelamar akan mendapat SK paling lambat tanggal 20 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Nyoman Beny Pong dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya



identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan muatan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan pada cara yang telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain supaya membuat hutang maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus piutang ialah setiap tindakan yang membujuk orang untuk mengadakan perikatan hutang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi I Made Susila *"Pak De ini Ibu suruh nyari tenaga CPNS kurang lebih 8 (delapan) orang"* kemudian dijawab oleh saksi I Made Susila *"itu apa saja persyaratannya"* dijawab oleh terdakwa *"persyaratannya Ijazah, Identitas KTP, Surat Permohonan"*;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari saksi I Made Susila, saksi korban I Nengah Suaka Arya, SE membawakan 4 berkas pelamar pada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan pada korban I Nengah Suaka Arya, SE *"Ini sudah Acc sama ibu, tapi untuk kelancaran harus memenuhi administrasinya berupa uang muka, Ibu minta uang empat ratus tujuh puluh juta untuk meloloskan ini"* kemudian korban menjawab *"kalau memang benar saya siap memberikan uang administrasinya"* lalu terdakwa mengatakan *"ini dua puluh juta aja dulu masing-masing untuk uang muka, sisanya kalau udah lulus baru bayar full"*;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima uang dengan total sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), namun sampai tiba waktu yang terdakwa janjikan para pelamar tidak satupun ada yang keluar SK CPNS;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui pendaftaran sudah terlambat namun terdakwa tetap menerima uang dari korban I Nengah Suaka Arya, SE;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang untuk kelulusan CPNS ataupun sebagai panitia penerimaan CPNS di Kab. Tabanan akan tetapi pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah beternak babi di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa merasa tinggal di rumah dinas Bupati Tabanan dan mendengar orang lain mengira terdakwa dekat dengan Ibu Bupati Tabanan sehingga terdakwa menawarkan ada penerimaan calon CPNS, dan terdakwa sanggup menjadikan anak korban I Nengah Suaka Arya, SE dan para pelamar lainnya untuk meluluskan CPNS di Kab. Tabanan;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dan seluruh persyaratan terdakwa mengatakan *"Bulan Desember 2017 semua yang mengajukan PNS, SKnya sudah keluar"*, akan tetapi hingga tiba akhir bulan Desember 2017, dari keempat pelamar yang diajukan korban I Nengah Suaka Arya, SE tidak ada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab



satupun yang keluar SK CPNS, oleh karena itu pada awal Januari 2018 korban I Nengah Suaka Arya, S menagih janji terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali menjanjikan lagi bahwa apabila terhitung tanggal 20 Januari 2018 SK CPNS tidak keluar maka biaya administrasi berupa uang muka yang sudah terdakwa terima akan terdakwa kembalikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal rencana dikeluarkannya SK tersebut;

Menimbang, bahwa bukanlah salah satu anggota panitia penerimaan CPNS di Kab. Tabanan ataupun pejabat yang berwenang untuk meluluskan CPNS di Kab. Tabanan sehingga apa yang pernah terdakwa janjikan kepada korban I Nengah Suaka Arya, SE bahwa tanggal 20 Januari 2018 SK CPNS akan keluar tidak pernah terwujud, selanjutnya terdakwa kembali menjanjikan apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 20 Januari 2018 maka terdakwa akan mengembalikan semua uang yang telah korban I Nengah Suaka Arya, SE serahkan, akan tetapi terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk mengembalikan uang tersebut karena habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan kepada saksi korban I Nengah Suaka Arya, SE dan 3 (tiga) orang pelamar lainnya sehingga menggerakkan saksi korban I Nengah Suaka Arya, SE dan 3 (tiga) pelamar lainnya untuk memberikan uang total keseluruhan sejumlah Rp.130.000.000;- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga saksi I Nengah Suaka Arya, SE dan 3 (tiga) pelamar lainnya mengalami kerugian total keseluruhan sebesar Rp. 130.000.000;- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu



adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beradsarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar Bulan Nopember tahun 2017, terdakwa menawarkan ada penerimaan CPNS di Kab. Tabanan, sehingga korban membawa 4 orang pelamar CPNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meluluskan keempat orang korban tersebut telah menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- a. Pada tanggal 3 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. Ni Luh Putu Esi Arianti Dewi, S, Pd;
- b. Pada tanggal 4 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka melamar sebagai pegawai kontrak di Dinas kesehatan an. Ni Kadek Ayu Wendayanti;
- c. Pada tanggal 15 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an.

Ni Putu Risa Damayanti (anak kandung I Gede Putu Subrata);

d. Pada tanggal 20 Nopember 2017 korban menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi

dan ditandatangani oleh terdakwa sebagai uang muka CPNS an. I.G.A.

Maya Rosita Dewi.

Sehingga total uang yang sudah korban serahkan adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan "Bulan Desember 2017 semua yang mengajukan PNS, SKnya sudah keluar", akan tetapi hingga tiba akhir bulan Desember 2017 tidak ada satupun yang keluar SK CPNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal Januari 2018 saat korban menagih janji terdakwa, pada waktu itu terdakwa kembali menjanjikan lagi bahwa apabila terhitung tanggal 20 Januari 2018 SK CPNS tidak keluar maka biaya administrasi berupa uang muka yang sudah terdakwa terima akan terdakwa kembalikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal rencana dikeluarkannya SK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 3 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 4 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 15 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 3 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Nengah Suaka Arya, SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa dan pihak korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian yang dialami korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Beny Pong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan secara berlanjut** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 3 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 4 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 15 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar lembar kwitansi tertanggal 3 Nopember 2017 atas penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Suaka Arya, SE;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Februari 2021**, oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ayu Christin Agustini, SH, MH** dan **Adhitya Ariwirawan, SH, MH**, masing-masing

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Widhiantari Ningsih, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Handayani Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H,M.H

Luh Sasmita Dewi, S.H, M.H

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Kadek Widhiantari, S.H